

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis / Spesifikasi Penelitian

Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul oleh karena ada hasrat ingin tahu dalam diri manusia<sup>59</sup>. Keingintahuan manusia tentang sesuatu adalah untuk mencari kebenaran. Dalam mencari kebenaran tersebut manusia menempuh berbagai macam cara; baik melalui kegiatan ilmiah maupun non ilmiah<sup>60</sup>. Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan untuk menembus batas batas ketidaktahuan manusia<sup>61</sup>. Pekerjaan penelitian adalah sebuah pekerjaan dengan mengumpulkan berbagai macam bahan yang berhubungan dengan penelitian yang tengah dilakukan. Hal ini timbul adalah karena ada masalah, tanpa ada masalah tidak akan ada penelitian.

Dalam penelitian ini dipergunakan jenis penelitian yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah jenis penelitian dengan cara meneliti data primer. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia ( UI Press, Jakarta, Hal 1

<sup>60</sup> Ibid hal 1

<sup>61</sup> Riduwan ,2002, *Skala pengukuran variabel variabel penelitian*, penerbit Alfabeta, Bandung, hal 1

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia : Jakarta., hal. 10.

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif analitik. Deskriptif artinya menggambarkan apa adanya<sup>63</sup> jadi dalam penelitian ini , penulis akan menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum pertanahan yang sedang terjadi di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir terutama mengenai kepemilikan hak atas tanah karena pewarisan serta prosedur pendaftaran hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir.

Analitis artinya data data dari hasil penelitian ini akan diolah terlebih dahulu, dianalisa serta di uraikan secara cermat berdasarkan perundang undangan terutama yang berhubungan dengan pertanahan dan hukum adat yang masih hidup dan berkembang di Kecamatan Ajibata khususnya yang mengatur hak atas tanah mengenai kepemilikan hak atas tanah secara turun temurun dengan dasar Hukum adat Batak Toba.

### **3.2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif atau Doktriner dan pendekatan Sosiologis Emperikal. Pendekatan Yuridis Normatif ( Doktriner) yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau study dokumen dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan pertanahan. Peneliti akan mempergunakan data kepustakaan sebagai data sekunder. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan Sosiologis empiris yaitu mempelajari perundang undangan dengan membandingkannya dengan kenyataan yang masih hidup dan berkembang di Kecamatan Ajibata khususnya menyangkut

---

<sup>63</sup> Kamus bahasa Indonesia, Op.cit Hal 258

permasalahan pertanahan pendaftaran dan peralihan hak atas tanah karena kepemilikan turun temurun.

Penelitian ini akan melakukan study lapangan dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat yang mempunyai tanah dengan latar belakang kepemilikan turun temurun dengan mempergunakan metode pendekatan sosiologis. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya<sup>64</sup>.

Dalam melakukan wawancara dengan sumbernya penulis memilih wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang merupakan perpaduan antara wawancara bebas dan terpimpin<sup>65</sup>. Dalam pelaksanaan wawancara yang demikian pewawancara hanya membawa garis garis besar yang akan ditanyakan kepada nara sumber. Pewawancara juga harus pandai melihat situasi dan kondisi yang di wawancarai agar nara sumber tidak cepat bosan dan kejujuran informasi dapat dijamin kebenarannya. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat dibandingkan dengan kenyataan yang berkembang dimasyarakat sebagai pelaku hukum tersebut.

### **3.3. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ajibata kabupaten Toba Samosir. Nama nama desa yang ada di Kecamatan Ajibata adalah Desa Pardamean Sibisa, Desa Parsaoran Sibisa, Desa Pardomun Ajibata, Desa Pardamean Ajibata, Desa Horsik, Desa Sigapiton, Desa Sirungkunon, Kelurahan Parsaoran Ajibata, desa

---

<sup>64</sup> Riduwan, Op.cit hal 29

<sup>65</sup> Ibit hal 30

Motung Satu, Desa Motung Dua dan Kelurahan Parsaoran Ajibata. Kecamatan Ajibata terletak dipinggiran danau toba persisnya disebelah Timur Toba Samosir yang berbatasan langsung dengan kabupaten Simalungun.

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar<sup>66</sup>. Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi<sup>67</sup>.

b. Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Ajibata yang mempunyai tanah. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar.

Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan

---

<sup>66</sup> Ronny Hanitijo, Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 44.

<sup>67</sup> Ibid, hal. 196.

karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan<sup>68</sup>. Responden dalam penelitian ini tidak semua masyarakat Kecamatan ajibata mengingat biaya , waktu, dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu responden ditentukan secara random sampling. Kecamatan Ajibata terdiri dari 1 Kelurahan dan 9 Desa. Responden diambil dari 6 desa dan 1 kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa Pardamean Sibisa..... 15 orang
2. Desa Pardamean Ajibata ..... 15 orang
3. Desa Pardomuan Ajibata ..... 15 orang
4. Desa Motung Satu ..... 10 orang
5. Desa Pardomuan Sibisa ..... 15 orang
6. Desa Motung Dua ..... 10 orang
7. Kelurahan Parsaoran Ajibata ..... 20 orang
- Jumlah ..... 100 orang

### Tahapan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
1.	Pra Penelitian	Dilaksanakan dalam bulan Januari minggu I dan II
2.	Penyusunan proposal	Dilaksanakan dalam bulan Januari minggu III, Ke IV dan Pebruari Minggu I
3.	Bimbingan proposal	Pebruari Minggu II
4.	Perbaikan Proposal	Pebruari minggu ke III
5.	Seminar Proposal	Maret Minggu I
6.	Penelitian	Maret Minggu II sampai dengan Minggu IV
7.	Pengolahan Data	April Minggu I sampai dengan Mei Minggu ke III
8.	Bimbingan sebelum Seminar	Mei Minggu IV
9.	Seminar Hasil	Juni Minggu I
10.	Penyempurnaan Tesis	Juni minggu ke I dan II
11.	Sidang Meja	Juni Minggu ke III

<sup>68</sup> Ibid hal 196

### **3.4. Alat Pengumpulan data**

Untuk mengumpulkan data dipergunakan Kuesioner yang dibagikan pada responden, selain kuesioner untuk mendapatkan data yang lebih akurat juga dilakukan wawancara langsung dengan orang-orang yang dianggap lebih berkompeten terhadap keberadaan tanah di Kecamatan Ajibata seperti para pemuka masyarakat, kepala Desa/ Lurah, Wawancara dengan Camat Ajibata dan Kakan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir.

Kuesioner dibuat dengan kombinasi antara tertutup dengan terbuka. Pertanyaan tertutup berarti kemungkinan jawaban sudah ditentukan lebih dahulu sehingga responden tidak bisa memberikan jawaban lain. Terbuka berarti kemungkinan jawaban tidak ditentukan maka responden masih bisa memberikan jawaban lain.

Kuesioner tersebut berisi identitas responden, kepemilikan hak atas tanah karena pewarisan, dan pendaftaran tanah serta keberadaan hak ulayat di Kecamatan Ajibata. Identitas responden menyangkut : jenis Kelamin, umur, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan. Pemilikan atas tanah berkaitan dengan pemilikan privat dan kolektif atas tanah, golongan pemilik tanah, jenis tanah, luas tanah pertanian yang dimiliki oleh seseorang atau keluarga dan tanah absente.

Kepemilikan hak atas tanah karena pewarisan menyangkut pendaftaran, peralihan, dihadapan siapa dilaksanakan, instansi mana yang melakukan, pewarisan secara Adat dan asal tanah waris adat yang diperoleh oleh masyarakat yang memiliki hak atas tanah. Untuk kebutuhan penelitian ini juga ditanyakan

kesulitan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat dalam mendaftarkan hak atas tanah karena kepemilikan turun temurun.

### **3.5. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data**

Satu kelurahan dan enam desa tersebut diatas dikunjungi secara bergiliran. Untuk memperlancar pendekatan kepada masyarakat terlebih dahulu berkordinasi dengan Lurah atau kepala desa tersebut tentang maksud dan tujuan peneliti. Setelah mendapat petunjuk dari Lurah/ kepala desa kemudian dilakukan wawancara terhadap responden dengan berpedoman pada kuesioner yang telah disusun dari setiap desa yang telah ditentukan tadi.

Langkah selanjutnya ; untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan lengkap juga dilakukan wawancara langsung dengan pemuka masyarakat serta perangkat desa/ lurah. Keterangan mereka ini nantinya akan dihubungkan dengan kuesioner yang telah didapat untuk mengetahui kesesuaiannya. Data inilah nantinya menjadi data primer

Data primer adalah berupa fotocopi surat tanah dan nama nama pemohon sertifikat hak atas tanah di kecamatan Ajibatata Kabupaten Toba Samosir serta nama nama pemohon Sertifikat Hak atas Tanah di Kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Toba Samosir yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir sebagai perbandingan.

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini juga diperoleh foto copi berkas permohonan tentang syarat-syarat permohonan untuk mengurus permohonan hak atas tanah yang masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir sebagai arsip di Kantor Kepala Desa.

### **3.6. Analisis data**

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diperiksa untuk mengetahui apakah data yang diperoleh betul betul bisa dipercaya dan akurat. Kemudian data tersebut dianalisa / diolah dan ditafsirkan secara logis dan sistmatis dengan metode kualitatif. Dasar analisis / penafsiran yang dipakai adalah peraturan perundang undangan agraria yang berlaku di Indonesia. Selain Undang Undang tentang pertanahan juga dihubungkan dengan hukum adat sebagai kearifan lokal yang masih diakui keberadaannya sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Kecamatan Ajibata menyangkut kepemilikan hak atas tanah karena kepemilikan turun temurun serta pendaftaran dan peralihannya.

